



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Dr.Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Fax.2027488 kp.77311
Website: <http://www.disdikberau.net> Email: ppe@disdikberau.net

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421.10/0958/Disdik-Kab/Dikmas/IV/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	PKBM NUSA BANGSA
Alamat	Jl. Cendrawasih I RT.X Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
NPSN *	P9934776
Akta Notaris	Nomor 64 Tanggal 28 April 2016
Status Akreditasi *	Akreditasi C
Tanggal Didirikan	29 Januari 2013
NPWP Lembaga	76.296.169.6-727.000
Kepala Lembaga	Hj.Siti Jamilah, S.Pd
Tutor	1. Abdullah, SH 2. Rositawaty Aisyiyah, SE 3. Febriana Paramita, SH 4. Rini Andriani, S.Pd 5. Robby Shahab, S.Hut 6. Riki Apriansyah, S.ST 7. Sutatik, SIP 8. Eny Purwati, S.Ag

2. Jumlah Kelas/Keadaan Peserta Didik

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Didik
Paket A	11	6	17
Paket B	9	171	180
Paket C	66	26	92
Life Skill	-	-	-
Jumlah			

****jumlah peserta didik berdasarkan Labul**

3. Keadaan Sarana PKBM

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
Ruang Tutor	1	Ruang Kepala Sekolah	1
Ruang Kelas	1	Musholah	-
Ruang Lab. Komputer	1	Perpustakaan	-
Kamar Kecil	1	kantor	1
Jumlah	4		2

Surat Keterangan Operasional ini berlaku dari tanggal 5 April 2024 s.d 5 April 2026.
Dan dapat diajukan kembali 1(satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 18 April 2024

Kepala Dinas,



Hj.Mardiana Udalisah, S.Pd, MM
Pembina Tk.I, /IVb
NIP. 19700301 199702 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Kode Pos 77311 Tanjung Redeb
Telpn (0554) 21666 Fax 2027488 Website:disdik.beraukab.go.id Email: disdik@beraukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU
Nomor : 427/216/Disdik – Kab/PLS/2016

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “NUSA BANGSA” KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang : a. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor: 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melaksanakan kegiatan antara lain:

- Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
- Pendidikan Kesetaraan Fungsional (KF).
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Program Pendidikan Penitipan Anak
- Program Pendidikan Home Schooling
- Program Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)
- Program Pendidikan Seni dan Budaya
- Program Bimbingan Belajar Matematika
- Program Bimbingan Belajar Fisika.
- Program Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia.
- Program Bimbingan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
- Program Bimbingan Belajar Biologi
- Program Bimbingan Belajar Ilmia
- Program Bimbingan Belajar Sains.
- Program Komputer.
- Bimbingan Belajar Biologi, Kimia, Sains dan Qiroati

c. Kegiatan dan kursus tertuang dalam Akta Notaris No. 64 Tanggal 28 April 2016.
Pembinaan Program telah berjalan dan memenuhi persyaratan administrasi kelembagaan, maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan pemerintah No mor 17 Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugass Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 454/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Bangsa Jl. Cendrawasih I RT. X Kabupaten Berau. Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur.
Terhitung mulai tanggal **25 Februari 2016**.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nusa Bangsa sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 10 Maret 2016

Kepala,

Dra. Susila Harjaka
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di - Jakarta
2. Direktur Dikmas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nasional di - Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
5. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
 Nomor : 427/216/Disdik-Kab/PLS/2016
 Tanggal : 10 Maret 2016
 Tentang Pendirian Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'Nusa Bangsa'

No	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Bangsa	Jl. Cendrawasih I Rt. X Kelurahan Rinding Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau	Teluk Bayur	Pendirian Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Bangsa mulai tanggal 25 Februari 2016

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
 Pada tanggal : 10 Maret 2016



Dra. Susila Harjaka
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620526 198803 1 006

2. Jun
 Paket
 Paket
 Pak
 Li'